

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA JAPURA KIDUL KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JAPURA KIDUL
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA JAPURA KIDUL

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Japura Lor dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan; Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura;
- Timur : Desa Beringin Kecamatan Pangenan; Desa Sigong dan Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang; Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung;
- Selatan : Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura;
- Barat : Desa Mertapada Wetan, Desa Kendal dan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura sebagai berikut:
- a. Batas Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Astanajapura, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2013-11.2007-000
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Syech Lemahabang yang terletak pada TK 32.09.10.2013-11.2007-001
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2013-11.2007-002
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Japura - Beringin hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2013-11.2007-003
 5. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-11.2007-000.
- b. Batas *Enclave* Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut:
1. Deskripsi segmen batas untuk wilayah *Enclave* Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan dimulai dari simpul

batas antara Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-11.2007-001

2. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2011-11.2007-004
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Cantilan yang terletak pada TK 32.09.10.2011-11.2007-005
 4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Cantilan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2011-11.2007-006
 5. Dilanjutkan ke arah utara memotong kebun hingga bertemu as Kali Cimangis yang terletak pada TK 32.09.10.2011-11.2007-007
 6. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cimanis hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2011-11.2007-008
 7. Dilanjutkan ke arah timur memotong kebun hingga bertemu as Jalan Beringin yang terletak pada TK 32.09.10.2011-11.2007-009
 8. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Kali Bangka hingga bertemu simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-11.2007-002
- c. Batas Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2015-10.2013-11.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 49' 3,344''$ LS dan $108^{\circ} 39' 58,258''$ BT
 2. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2013-11.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 59,593''$ LS dan $108^{\circ} 40' 4,072''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.10.2013-11.2005-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 35,164''$ LS dan $108^{\circ} 39' 57,365''$ BT.

4. Dilanjutkan ke arah barat laut memotong persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.07.2009-10.2013-11.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 32,074''$ LS dan $108^{\circ} 39' 55,201''$ BT.
- d. Batas *Enclave* Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut:
1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Japura Kidul dengan Desa Rawaurip dimulai dari simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-11.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 20,012''$ LS dan $108^{\circ} 39' 39,400''$ BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-11.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 14,419''$ LS dan $108^{\circ} 39' 30,602''$ BT.
- e. Batas Desa Japura Kidul dengan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK.32.09.10.2013-10.2014-11.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 20,012''$ LS dan $108^{\circ} 39' 39,400''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK.32.09.10.2013-10.2014-11.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 14,419''$ LS dan $108^{\circ} 39' 30,602''$ BT.
- f. Batas *Enclave* Japura Kidul dengan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Deskripsi segmen batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Beringin Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK.32.09.10.2013-10.2014-11.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 32,488''$ LS dan $108^{\circ} 39' 22,429''$ BT.

2. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK.32.09.10.2013-10.2014-11.2007-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 22,177''$ LS dan $108^{\circ} 39' 0,415''$ BT.
3. Kembali dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Japurabakti dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-10.2014-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 43,783''$ LS dan $108^{\circ} 37' 56,440''$ BT ke arah tenggara melewati Jalan Tol Margasari-Jatibarang.
4. Hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 44,923''$ LS dan $108^{\circ} 37' 57,965''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Singa Raja hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 32,251''$ LS dan $108^{\circ} 38' 2,415''$ BT.
6. Dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 32,202''$ LS dan $108^{\circ} 38' 2,052''$ BT.
7. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Mani 2 hingga bertemu as Jalan Merdeka yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 25,950''$ LS dan $108^{\circ} 38' 3,560''$ BT.
8. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Merdeka hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 29,043''$ LS dan $108^{\circ} 38' 14,486''$ BT.
9. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi hingga bertemu tepi utara jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 38,149''$ LS dan $108^{\circ} 38' 14,044''$ BT.
10. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-007 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 41,179''$ LS dan $108^{\circ} 38' 19,202''$ BT.
11. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-008 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 53,019''$ LS dan $108^{\circ} 38' 15,991''$ BT.
12. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan setapak hingga bertemu as jalan perkebunan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-009 dengan koordinat: $6^{\circ} 48'$

57,374" LS dan 108° 38' 33,483" BT.

13. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK.32.09.10.2013-10.2014-11.2007-000 dengan koordinat: 6° 48' 36,585" LS dan 108° 38' 37,497" BT.
 14. Kembali dimulai dari simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK.32.09.10.2013-10.2014-11.2007-001 dengan koordinat: 6° 48' 46,513" LS dan 108° 38' 46,715" BT.
 15. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-001 dengan koordinat: 6° 49' 1,107" LS dan 108° 38' 43,967" BT.
 16. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as jalan perkebunan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-002 dengan koordinat: 6° 48' 58,733" LS dan 108° 38' 33,223" BT.
 17. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak, Desa Japura Kidul dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.08.2010-10.2013-10.2014-000 dengan koordinat: 6° 49' 35,595" LS dan 108° 38' 26,180" BT.
- g. Batas Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Beringin Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Beringin Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-11.2006-000 dengan koordinat: 6° 48' 32,488" LS dan 108° 39' 22,429" BT.
 2. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2013-11.2006-001 dengan koordinat: 6° 48' 37,012" LS dan 108° 39' 20,472" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Beringin yang terletak pada TK 32.09.10.2013-11.2006-002 dengan koordinat: 6° 48' 36,301" LS dan 108° 39' 1,568" BT.

4. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu as Kali Cimangis yang terletak pada TK 32.09.10.2013-11.2006-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 36,207''$ LS dan $108^{\circ} 38' 58,405''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cimanis hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2013-11.2006-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 40,414''$ LS dan $108^{\circ} 38' 59,364''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cimanis hingga bertemu as Kali Cimangis yang terletak pada TK 32.09.10.2013-11.2006-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 53,363''$ LS dan $108^{\circ} 39' 0,175''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah selatan melewati area kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Sigong Kecamatan Lemahabang, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dan Desa Beringin Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK.32.09.07.2008-10.2013-11.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 49' 6,542''$ LS dan $108^{\circ} 38' 58,773''$ BT.
- h. Batas Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Sigong Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sigong Kecamatan Lemahabang, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dan Desa Beringin Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK.32.09.07.2008-10.2013-11.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 49' 6,542''$ LS dan $108^{\circ} 38' 58,773''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.07.2008-10.2013-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 49' 10,953''$ LS dan $108^{\circ} 38' 57,476''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi barat Sungai Bangkaderes hingga bertemu tepi barat Sungai Bangkaderes yang terletak pada TK 32.09.07.2008-10.2013-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 49' 15,701''$ LS dan $108^{\circ} 38' 58,775''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.07.2008-10.2013-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 49' 22,471''$ LS dan $108^{\circ} 39' 0,085''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu pemukiman yang terletak pada

- TK 32.09.07.2008-10.2013-004 dengan koordinat: 6° 49' 22,851" LS dan 108° 38' 56,588" BT.
6. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.07.2008-10.2013-005 dengan koordinat: 6° 49' 27,837" LS dan 108° 38' 55,974" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.07.2008-10.2013-006 dengan koordinat: 6° 49' 23,370" LS dan 108° 38' 45,866" BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.07.2008-10.2013-007 dengan koordinat: 6° 49' 31,699" LS dan 108° 38' 44,231" BT.
 9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.07.2008-10.2013-008 dengan koordinat: 6° 49' 30,603" LS dan 108° 38' 38,389" BT
 10. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Sigong Kecamatan Lemahabang, Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2008-08.2010-10.2013-000 dengan koordinat: 6° 49' 37,879" LS dan 108° 38' 36,992" BT.
- i. Batas Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung, Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.06.2015-07.2009-10.2013-000 dengan koordinat: 6° 49' 2,776" LS dan 108° 39' 53,509" BT.
 2. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.07.2009-10.2013-001 dengan koordinat: 6° 48' 42,774" LS dan 108° 39' 46,671" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK.32.09.07.2009-10.2013-

11.2005-000 dengan koordinat: 6° 48' 32,074" LS dan 108° 39' 55,201" BT.

- j. Batas Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2015-10.2013-11.2005-000 dengan koordinat: 6° 49' 3.344" LS dan 108° 39' 58.258" BT
 2. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung, Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.06.2015-07.2009-10.2013-000 dengan koordinat: 6° 49' 2.776" LS dan 108° 39' 53.509" BT.
- k. Batas Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sigong Kecamatan Lemahabang, Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2008-08.2010-10.2013-000 dengan koordinat: 6° 49' 37,879" LS dan 108° 38' 36,992" BT ke arah barat melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak, Desa Japura Kidul dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.08.2010-10.2013-10.2014-000 dengan koordinat: 6° 49' 35,595" LS dan 108° 38' 26,180" BT.
- l. Batas Desa Japura Kidul dengan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat: 6° 48' 22,129" LS dan 108° 37' 54,963" BT.
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Kanci-Sindanglaut yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-001 dengan koordinat: 6° 48' 23,125" LS dan 108° 37' 58,398" BT.

3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Kanci-Sindanglaut hingga bertemu as Gang Masjid yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 28,460''$ LS dan $108^{\circ} 37' 56,370''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Gang Masjid hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 29,916''$ LS dan $108^{\circ} 38' 0,981''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu tepi timur Jalan Tol Margasari-Jatibarang yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 42,682''$ LS dan $108^{\circ} 37' 57,383''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Tol Margasari-Jatibarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Japurabakti dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-10.2014-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 43,783''$ LS dan $108^{\circ} 37' 56,440''$ BT.
- m. Batas Desa Japura Kidul dengan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Astanajapura, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 18,686''$ LS dan $108^{\circ} 37' 53,314''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 22,129''$ LS dan $108^{\circ} 37' 54,963''$ BT.
- n. Batas Desa Japura Kidul dengan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Astanajapura, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 18,686''$ LS dan $108^{\circ} 37' 53,314''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2013-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 15,449''$ LS dan $108^{\circ} 37' 54,840''$ BT.

3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Pintu yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2013-002 dengan koordinat: 6° 48' 17,941" LS dan 108° 37' 56,793" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pintu hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2013-003 dengan koordinat: 6° 48' 16,575" LS dan 108° 37' 57,776" BT.
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2013-004 dengan koordinat: 6° 48' 16,989" LS dan 108° 37' 58,778" BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut memotong pemukiman hingga bertemu tepi timur saluran yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2013-005 dengan koordinat: 6° 48' 14,233" LS dan 108° 37' 59,347" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi timur saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Astanajapura, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK.32.09.10.2011-10.2013-11.2007-000 dengan koordinat: 6° 48' 11,223" LS dan 108° 38' 2,324" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR